

"URGENSI RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HAKIM"

Daffa Radhwa Atiqah¹, Irnadia Aisyah², Riris Maymora Manurung³, Rahma Oktariza⁴, Stevri Iskandar⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

[¹daffaradhwaatiqah@gmail.com](mailto:daffaradhwaatiqah@gmail.com), [²irnadsyh@gmail.com](mailto:irnadsyh@gmail.com), [³ririssmnrng03@gmail.com](mailto:ririssmnrng03@gmail.com), [⁴imutrahma10@gmail.com](mailto:imutrahma10@gmail.com), [⁵st.iskandar@unib.ac.id](mailto:st.iskandar@unib.ac.id)

ABSTRACT; *This study aims to examine the urgency of applying restorative justice in the imposition of criminal sanctions in Indonesia, particularly following the enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP) and Law Number 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code. Restorative justice is an approach that prioritizes restoring relationships between the victim and the offender, creating a more comprehensive justice through the active participation of related parties, including families and communities. This research explores how judges, as law enforcers, can integrate the principles of restorative justice in criminal rulings, considering the changes in the sanctions system introduced by the new Criminal Code. A relevant example of restorative justice application is seen in cases of minor offenses and those involving children, although its practical application remains limited. This study uses a normative-legal approach to identify the challenges and potential for the development of restorative justice within the context of Indonesia's criminal law. The results show that while restorative justice is supported by strong legal foundations, its application in criminal justice practice still faces legal uncertainties and limitations, particularly in cases that do not involve children or minor crimes.*

Keywords: *Restorative Justice, Criminal Sanctions, Criminal Code & Criminal Code, Judge.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penerapan restorative justice dalam penjatuhan sanksi pidana di Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Restorative justice adalah pendekatan yang mengutamakan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku serta menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh melalui partisipasi aktif pihak-pihak terkait, termasuk keluarga dan masyarakat. Penelitian ini melihat bagaimana hakim sebagai penegak hukum dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip restorative justice dalam

putusan pidana, mengingat perubahan yang terjadi dalam pengaturan sanksi pidana pada KUHP yang baru. Salah satu contoh penerapan restorative justice yang relevan adalah pada kasus tindak pidana ringan dan perkara yang melibatkan anak, meskipun dalam praktiknya masih terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk mengidentifikasi tantangan dan potensi pengembangan restorative justice dalam konteks hukum pidana Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restorative justice memiliki landasan hukum yang kuat, penerapannya dalam praktik peradilan pidana masih menghadapi ketidakpastian hukum dan keterbatasan, terutama dalam perkara yang tidak melibatkan anak atau kejahatan ringan.

Kata Kunci: Restorative Justice, Sanksi Pidana, KUHP & KUHAP, Hakim.

PENDAHULUAN

Hakim sebagai satu-satunya penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya memiliki peran yang sentral dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seorang hakim adalah pejabat peradilan negara yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana. Tugas dan wewenang hakim mencakup menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana dengan prinsip kebebasan, kejujuran, serta ketidakberpihakan dalam persidangan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang.¹

Terkait dengan sanksi pidana yang berlaku, saat ini diatur dalam Pasal 10 hingga Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat perbedaan dalam pengaturan sanksi yang diatur dalam Pasal 64 hingga Pasal 111. KUHP yang baru ini dijadwalkan mulai berlaku pada tahun 2026. Pergantian ini menunjukkan adanya pembaruan dalam pendekatan hukum pidana yang diadopsi oleh Indonesia, dan penting untuk memahami dampaknya terhadap peran hakim dalam memutus perkara pidana.

Sistem peradilan pidana di Indonesia juga telah mengadopsi konsep "Restorative Justice" yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini diratifikasi pada 30 Juli 2012 dan bertujuan mengatur secara eksplisit sistem pidana yang digunakan apabila pelaku kejahatan adalah anak di bawah usia 18

¹ Ardi, M. K., Nurwinardi, N., & Musa, A. A. M. (2024). Policy Formulation for Indonesia's Criminal Action of Corruption as *Ius Constituendum*. *Wacana Hukum*, 30(1), 53-70.

tahun. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan Restorative Justice. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk mencari solusi yang adil yang lebih menitikberatkan pada pemulihan keadaan awal daripada pembalasan.

Restorative Justice didefinisikan dalam Pasal 1 angka 6 sebagai penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait guna mencari solusi yang adil dengan menekankan pada pemulihan keadaan dan bukan pembalasan. Meskipun penerapan ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012 ini dibatasi oleh prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum), kehadiran Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana anak menunjukkan pentingnya pendekatan ini dalam upaya meminimalisir dampak negatif dari pendekatan represif yang konvensional.

Teori Restorative Justice menjadi solusi terhadap kelemahan pendekatan retributif dalam menyelesaikan perkara pidana konvensional. Pendekatan retributif yang berfokus pada hukuman dan pemenjaraan cenderung tidak memberikan kepuasan bagi korban, meskipun pelaku telah menjalani hukumannya. Restorative Justice, di sisi lain, bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku serta memberikan rasa keadilan yang lebih menyeluruh. Penerapan konsep ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam UU No. 11 Tahun 2012, namun khususnya hanya untuk perkara yang melibatkan anak.

Selain itu, lembaga-lembaga peradilan di Indonesia juga memiliki dasar hukum terkait penerapan Restorative Justice. Misalnya, di kepolisian, hal ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di Kejaksaan, diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara itu, pedoman bagi hakim diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif bagi Hakim Peradilan Umum.

Namun, Keputusan Dirjen Mahkamah Agung No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 hanya mengatur artikel-artikel tertentu yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan Restorative Justice, sehingga norma-norma ini dinilai kurang lengkap. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum terkait penerapan Restorative Justice di luar artikel-artikel tersebut. Dalam praktiknya, meskipun pelaku telah meminta maaf secara formal atau informal dan mengganti kerugian yang diderita korban, pelaku masih sering dikenakan sanksi pidana.

Contoh nyata dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 21/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 23 Mei 2023. Dalam pertimbangan hukumnya, diketahui bahwa terdakwa Yunus Landukara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penahanan. Meskipun terdakwa telah menyerahkan kompensasi yang lebih besar dari kerugian korban, yang meliputi lima ekor sapi, satu ekor babi, uang sebesar sepuluh juta rupiah, sehelai kain, dan dua buah mamuli dan Lulu Amah yang totalnya mencapai lima puluh juta rupiah, terdakwa tetap dijatuhi hukuman penjara. Padahal, kerugian yang diderita korban hanya senilai empat belas juta rupiah.

Majelis hakim dalam kasus ini mencantumkan pertimbangan bahwa upaya yang dilakukan terdakwa merupakan cerminan dari semangat Restorative Justice, yang bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Namun, Restorative Justice saat ini masih terbatas penerapannya pada kasus-kasus tertentu seperti kejahatan anak, tindak pidana ringan, kejahatan narkoba, dan kasus-kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, tidak dapat diterapkan dalam kasus yang diputus dalam perkara ini.²

Hakim dalam membuat putusan bertanggung jawab untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan kepadanya. Karena hakim dianggap *ius curia novit* atau mengetahui hukum, putusannya harus mengandung pertimbangan yang memadai dan dapat diterima secara rasional di kalangan akademis, masyarakat luas, serta pihak-pihak yang berperkara. Hakim perlu memastikan bahwa putusannya sejalan dengan doktrin ilmu hukum sebagaimana diutarakan oleh Witanto (2013). Namun, dalam putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 21/Pid.B/2023/PN Wgp, terdapat ketidakpastian hukum terkait pemulihan keadaan di mana terdakwa telah memberikan kompensasi lebih besar dari kerugian korban, tetapi tetap dihukum penjara.

Dengan adanya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang masih berlaku, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai urgensi Restorative Justice dalam pemberian hukuman. Hal ini penting dilihat dari perspektif hakim untuk menentukan apakah pendekatan ini dapat diintegrasikan lebih luas dalam penjatuhan putusan, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan pelaku dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

² Nur, F. (2024). Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 5937-5951.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yakni suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu yang dalam hal ini menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidangbidang yang sulit dan juga memberikan gambaran berupa prediksi mengenai perkembangan norma hukum yang akan datang (*ius constituendum*). Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorative justice merupakan konsep yang semakin dipertimbangkan dalam sistem peradilan pidana modern, di mana proses ini melibatkan pihak-pihak terkait dalam suatu tindak pidana untuk mengidentifikasi dan menangani kerugian, kebutuhan, dan kewajiban demi memulihkan keadaan sebaik mungkin (Shapiro, 2017). Dalam pandangan restorative justice, pelaku kejahatan tidak hanya dilihat sebagai pelaku yang harus dihukum, tetapi juga sebagai bagian dari proses pemulihan yang melibatkan korban dan masyarakat. Menurut Siswosoebroto (2009), pendekatan ini mengubah fokus ke korban sebagai entitas utama yang menderita akibat tindak pidana, berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang menempatkan negara sebagai pihak utama.³

UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menghadirkan paradigma baru dalam penjatuan pidana yang mencakup pidana pokok, tambahan, dan pidana khusus untuk kejahatan tertentu (Pasal 64). Pada Pasal 65, dijelaskan bentuk-bentuk pidana pokok seperti pidana penjara, kurungan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Perbedaan signifikan terlihat dibandingkan dengan KUHP lama, di mana pidana pokok hanya meliputi hukuman mati, pidana penjara, kurungan, denda, dan hukuman tutupan (Pasal 10 KUHP lama). Pendekatan baru ini membuka ruang bagi penerapan konsep restorative justice dalam proses peradilan.

Pasal 70 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur bahwa pidana penjara tidak akan dijatuhkan jika terdapat kondisi tertentu seperti terdakwa merupakan anak, berusia di atas 75 tahun, melakukan kejahatan untuk pertama kalinya, dan beberapa kondisi lainnya yang menunjukkan

³ Putra, A. D. (2020). Restoratif Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, Sesuai Dalam Uu Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Restorative Justice*, 4(1), 1-10.

bahwa pemidanaan penjara mungkin tidak diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki keleluasaan dalam memutuskan pidana yang sesuai dengan keadaan terdakwa. Ini juga mencerminkan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip restorative justice, di mana proses pemulihan menjadi lebih penting daripada sekadar menghukum.

Namun, meski Pasal 70 memberikan panduan untuk menghindari pidana penjara dalam kondisi tertentu, pendekatan ini sering kali masih belum mengadopsi sepenuhnya prinsip-prinsip restorative justice. Dalam praktiknya, hakim masih cenderung memusatkan perhatian pada aspek pelanggaran hukum daripada kebutuhan pemulihan korban. Zehr dan Gohar menekankan pentingnya memusatkan perhatian pada kondisi dan kebutuhan korban, serta keterlibatan komunitas sosial untuk menciptakan proses pemulihan yang komprehensif.

Sebagai contoh, dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 21/Pid.B/2023/PN Wgp, di mana terdakwa didakwa dengan kejahatan penahanan sesuai Pasal 591 huruf a UU No. 1 Tahun 2023 yang diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda. Meski Pasal 70 dapat diterapkan untuk memberikan alternatif pidana yang lebih ringan, hal ini belum mencerminkan sepenuhnya prinsip restorative justice, di mana kebutuhan korban seringkali diabaikan.

Restorative justice memperluas lingkaran pemangku kepentingan dalam suatu perkara dengan melibatkan korban dan anggota masyarakat, tidak hanya pemerintah dan pelaku. Howard Zehr menjelaskan bahwa tujuan dari restorative justice adalah memulihkan kerugian yang dialami korban, yang sering kali tidak hanya bersifat materiil tetapi juga emosional dan psikologis. Pandangan ini sejalan dengan Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 yang menyatakan bahwa korban dapat mencakup individu maupun kelompok yang menderita kerugian fisik, mental, atau emosional akibat suatu tindak pidana.⁴

Dari perspektif viktimologi, korban diartikan sebagai individu yang dirugikan oleh tindakan kriminal, kesalahan, atau kelalaian pihak lain. Pandangan ini mendukung teori restorative justice yang menempatkan kebutuhan korban sebagai titik awal dalam penanganan kasus pidana. Hal ini berbeda dengan penegakan hukum konvensional yang sering kali memprioritaskan penjatuhan pidana tanpa mempertimbangkan kebutuhan pemulihan korban secara holistik.

⁴ Aminah, S., & Rafsanjani, O. (2023). Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik. *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 1(1), 55-73.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan prinsip kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan (Pasal 1 angka 8). Hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan hukum, melakukan konstruksi hukum, dan membuat keputusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Oemar Senoadji menyebutkan bahwa hakim harus terjun ke masyarakat untuk memahami perasaan hukum yang hidup di dalamnya.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa momen penting dalam proses peradilan terjadi ketika hakim memeriksa dan memutus perkara. Pada titik ini, hukum mencapai puncaknya dalam bentuk penerapan yang konkret (Kelsen: konkretisering). Mudzakkir menambahkan bahwa proses pembuatan putusan mencakup fakta empiris, aturan hukum, penalaran hukum, dan kesimpulan hukum yang diambil dari pengujian fakta sosial menjadi fakta hukum. Kebebasan hakim dalam menegakkan hukum dijelaskan oleh Soedarto, di mana hakim memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan jenis dan ukuran pidana, serta metode pelaksanaan pidana dalam kerangka hukum modern. Hal ini menciptakan perbedaan dalam penjatuhan pidana yang sering kali muncul karena perbedaan persepsi hakim terhadap kasus yang sama. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kondisi sosial dan keadilan Masyarakat.⁵

Dalam konteks restorative justice, kebebasan hakim diharapkan digunakan untuk memperluas pemahaman tentang keadilan yang tidak hanya menitikberatkan pada pelaku, tetapi juga pada korban dan masyarakat luas. Oleh karena itu, penerapan restorative justice menuntut hakim untuk lebih peka terhadap dampak kejahatan pada korban dan melibatkan komunitas dalam proses penyelesaian yang memulihkan, bukan semata-mata menghukum. Penerapan restorative justice di Indonesia membutuhkan penyesuaian sistem hukum dan peradilan yang lebih menekankan pada aspek pemulihan. Hal ini mencakup reformasi dalam pendidikan hukum bagi hakim dan penegak hukum agar lebih memahami pentingnya pendekatan ini. Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak hanya memperhatikan keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif yang dirasakan oleh masyarakat.

⁵ Edi, N., Pieris, J., & Simanjuntak, N. (2023). ANALISA HUKUM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA MEREFORMASI SISTEM PERADILAN UMUM DI INDONESIA. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 4(3), 1092-1099.

Dalam sistem peradilan pidana modern, *restorative justice* dapat menjadi jawaban untuk mengurangi disparitas pidana dan membantu pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dengan cara yang lebih konstruktif. Dengan melibatkan semua pihak yang terdampak, keadilan tidak hanya diukur dari berapa lama hukuman yang dijalani, tetapi dari sejauh mana pemulihan dilakukan dan kerugian diperbaiki.⁶

Implementasi sistem peradilan pidana di Indonesia mulai mengadopsi konsep "*Restorative Justice*" sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menandai komitmen negara untuk memperlakukan anak sebagai pelaku tindak pidana dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Fokus utama dari sistem ini adalah pemulihan, bukan pembalasan, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, serta keluarga dari kedua belah pihak, dalam upaya mencari solusi yang adil. Pasal 5 ayat (1) dari undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak harus memprioritaskan pendekatan *Restorative Justice*.

Restorative Justice didefinisikan dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 sebagai penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kondisi semula. Dalam praktiknya, pendekatan ini diharapkan mampu mengembalikan harmoni di masyarakat dan mencegah efek jangka panjang yang merusak dari proses peradilan konvensional. Namun, penerapan *Restorative Justice* di Indonesia masih dihadapkan pada kendala penerapan yang terbatas pada kasus-kasus tertentu.⁷

Sistem ini berlaku secara *lex specialis*, di mana ketentuan khususnya mengesampingkan aturan umum. Oleh karena itu, hanya kasus tertentu yang diatur oleh Undang-Undang ini yang bisa diproses dengan pendekatan *Restorative Justice*. Meski demikian, keberadaan prinsip ini menandakan kemajuan dalam paradigma peradilan di Indonesia yang lebih berfokus pada pemulihan ketimbang hukuman semata. Pada tingkat kepolisian, dasar hukum pelaksanaan

⁶ Widya, I. G. A. M. M., Savitri, G., Suyasa, S. I. G. N. W., Saravistha, D. B., & Suryana, K. D. (2023). Efektifitas Pembentukan Kampung *Restorative Justice* dalam Penanganan Kasus Pidana di Kejaksaan Negeri Tabanan. *Journal of Education and Culture*, 3(2), 16-21.

⁷ Ramadhan, M. R., & Indawati, Y. (2024). Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan pada Masyarakat (Studi Kasus Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 17927-17940.

Restorative Justice diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁸

Di tingkat penuntutan, Restorative Justice diatur melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketentuan ini memungkinkan penghentian penuntutan jika proses keadilan restoratif telah dilakukan, yang diharapkan dapat mengurangi beban lembaga peradilan dan memulihkan kondisi korban. Meski begitu, ketentuan ini masih perlu diperluas agar dapat diterapkan pada kasus-kasus yang lebih beragam, seperti yang terlihat dalam keputusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 21/Pid.B/2023/PN Wgp.

Pada kasus tersebut, meskipun terdakwa Yunus Landukara telah menyerahkan kompensasi dalam bentuk lima ekor sapi, seekor babi, uang tunai Rp10.000.000, sehelai kain, dan dua mamuli senilai total Rp50.000.000, yang lebih besar dari kerugian korban sebesar Rp14.000.000, ia tetap dijatuhi hukuman penjara. Pengadilan mengakui bahwa upaya terdakwa mencerminkan semangat Restorative Justice, namun undang-undang yang berlaku tidak mengakomodasi penerapan penuh prinsip tersebut untuk kasus-kasus seperti ini. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara keadilan yang dicapai melalui proses restoratif dan keputusan pengadilan yang masih menitikberatkan pada legalitas formal.

Keputusan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang keseimbangan antara teori keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum (utility). Dalam teori keadilan, yang berasal dari konsep *ius suum cuique tribuere* atau memberikan apa yang menjadi hak masing-masing, hukuman yang adil seharusnya mempertimbangkan upaya-upaya pemulihan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dalam kasus Yunus, meskipun ia telah melebihi kewajiban kompensasinya, pengadilan tetap menilai bahwa hukuman penjara harus diterapkan, mencerminkan fokus lebih pada kepastian hukum ketimbang keadilan.⁹

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa hukum harus dapat diprediksi dan konsisten, memberikan keamanan bagi individu terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah. Namun, fokus eksklusif pada kepastian hukum sering kali mengabaikan aspek kemanusiaan dari hukum itu sendiri, seperti dalam kasus Waingapu, di mana pengadilan memutuskan sesuai

⁸ Wijana, I. N., & Saravistha, D. B. (2023). Keberadaan Awig-Awig dalam Mengatasi Aksi Tindak Pidana Ringan di Desa Marga Kabupaten Tabanan, Bali. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(2), 23–29. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1 i2.452>

⁹ Safa'at, M. A., & Negara, T. A. S. (2024). IUS CONSTITUENDUM CONTROL OF PRESIDENT'S AUTHORITY IN ENACTING GOVERNMENT REGULATIONS IN LIEU OF LAWS TO MINIMIZE ABUSE OF POWER. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 4(1), 124-134.

dengan norma formal meskipun terdapat upaya rekonsiliasi yang nyata dari terdakwa. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana aturan hukum yang kaku dapat mereduksi makna keadilan bagi pihak-pihak terkait.¹⁰

Sebaliknya, teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham menekankan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Jika Restorative Justice diterapkan secara lebih luas, manfaatnya bagi masyarakat adalah pengurangan trauma bagi korban dan pelaku serta pemulihan hubungan sosial. Penekanan pada kebahagiaan dan manfaat kolektif dalam teori utilitarianisme mengajukan pertanyaan apakah sistem peradilan pidana yang fokus pada hukuman semata benar-benar memberikan manfaat yang maksimal.¹¹

Dalam konteks hukum anak, UU No. 11 Tahun 2012 juga memperkenalkan konsep diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan. Diversi bertujuan untuk mencegah stigmatisasi anak dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan tanpa merasakan dampak negatif dari sistem peradilan yang keras. Diversi mencerminkan kombinasi dari keadilan restoratif dan utilitarianisme, di mana kesejahteraan anak, korban, dan masyarakat diprioritaskan. Namun, masalah muncul ketika prinsip-prinsip tersebut tidak diimplementasikan secara konsisten. Di lapangan, penegakan hukum sering kali terbatas pada interpretasi normatif yang sempit, yang mengakibatkan penjatuan hukuman meski pelaku telah memenuhi unsur-unsur pemulihan seperti dalam kasus Waingapu. Peraturan Direktur Jenderal Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang membahas Restorative Justice hanya mencakup artikel-artikel tertentu dan tidak mencakup semua kasus, sehingga membuat penerapan keadilan restoratif tidak merata.

Kasus Waingapu menggarisbawahi perlunya reformasi kebijakan yang lebih komprehensif agar sistem peradilan pidana dapat mencerminkan keseimbangan antara keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Tanpa pembaruan yang memadai, Restorative Justice hanya akan menjadi jargon tanpa implementasi penuh yang berdampak pada pelaku dan

¹⁰ Sanjaya, I. P. A. E., Rodliyah, R., & Ufran, U. (2024). Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice (Studi di: Kejaksaan Negeri Lombok Timur). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 7246-7258.

¹¹ Gulo, N., Frans, M. P., Dayanti, K. C. P., & Paembonan, D. A. (2024). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM POLITIK HUKUM PIDANA NASIONAL. *RIO LAW JURNAL*, 5(1).

korban. Keseimbangan antara ketiga teori hukum ini penting agar pengadilan dapat membuat keputusan yang benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan.

Penting bagi pembuat kebijakan untuk memperluas penerapan Restorative Justice dan diversi agar mencakup lebih banyak kasus, termasuk tindak pidana yang melibatkan anak-anak dan pelanggaran ringan. Ini akan memastikan bahwa proses hukum tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Dalam kasus-kasus di mana pelaku telah berusaha melakukan pemulihan yang melampaui kewajiban mereka, pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan responsif diperlukan agar proses hukum tetap relevan dengan nilai-nilai keadilan modern.¹²

KESIMPULAN DAN SARAN

Restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan daripada sekadar hukuman dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan restorative justice masih terhambat oleh keterbatasan undang-undang yang berlaku, meskipun ada kemajuan dalam beberapa peraturan seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Kasus seperti Putusan Pengadilan Negeri Waingapu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori restorative justice yang melibatkan upaya pemulihan dengan keputusan pengadilan yang masih mengedepankan kepastian hukum. Oleh karena itu, meskipun ada potensi besar untuk memperbaiki kerugian baik material maupun non-material bagi korban, penerapan prinsip ini membutuhkan reformasi dalam sistem hukum agar lebih memprioritaskan keadilan yang bersifat komprehensif.

Agar prinsip restorative justice dapat diterapkan secara lebih efektif di Indonesia, perlu adanya reformasi dalam undang-undang yang memungkinkan penerapan pendekatan ini dalam kasus yang lebih beragam. Hal ini mencakup perluasan ketentuan restorative justice di luar hukum anak, serta perubahan dalam pendidikan dan pelatihan bagi hakim dan aparat penegak hukum untuk memahami pentingnya pemulihan bagi korban. Penguatan kolaborasi antara pihak yang terlibat dalam proses pidana, seperti pelaku, korban, dan masyarakat, sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, yang tidak hanya berfokus pada hukuman tetapi juga pada penyelesaian yang lebih menyeluruh dan manusiawi.

¹² Meliala, N. M., & Sahlepi, M. A. (2024). Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan Negeri Medan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 459- 470.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S., & Rafsanjani, O. (2023). Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik. *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 1(1), 55-73.
- Ardi, M. K., Nurwinardi, N., & Musa, A. A. M. (2024). Policy Formulation for Indonesia's Criminal Action of Corruption as Ius Constituendum. *Wacana Hukum*, 30(1), 53-70.
- Edi, N., Pieris, J., & Simanjuntak, N. (2023). Analisa Hukum Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Mereformasi Sistem Peradilan Umum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 4(3), 1092-1099.
- Gulo, N., Frans, M. P., Dayanti, K. C. P., & Paembonan, D. A. (2024). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM POLITIK HUKUM PIDANA NASIONAL. *RIO LAW JURNAL*, 5(1).
- Meliala, N. M., & Sahlepi, M. A. (2024). Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan Negeri Medan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 459- 470.
- Nur, F. (2024). Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 5937-5951.
- Putra, A. D. (2020). Restoratif Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, Sesuai Dalam Uu Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Restorative Justice*, 4(1), 1-10.
- Ramadhan, M. R., & Indawati, Y. (2024). Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan pada Masyarakat (Studi Kasus Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 17927-17940.
- Safa'at, M. A., & Negara, T. A. S. (2024). IUS CONSTITUENDUM CONTROL OF PRESIDENT'S AUTHORITY IN ENACTING GOVERNMENT REGULATIONS IN LIEU OF LAWS TO MINIMIZE ABUSE OF POWER. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 4(1), 124-134.
- Sanjaya, I. P. A. E., Rodliyah, R., & Ufran, U. (2024). Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice (Studi di: Kejaksaan Negeri Lombok Timur). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 7246-7258.

- Widya, I. G. A. M. M., Savitri, G., Suyasa, S. I. G. N. W., Saravistha, D. B., & Suryana, K. D. (2023). Efektifitas Pembentukan Kampung Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Pidana di Kejaksaan Negeri Tabanan. *Journal of Education and Culture*, 3(2), 16-21.
- Wijana, I. N., & Saravistha, D. B. (2023). Keberadaan Awig-Awig dalam Mengatasi Aksi Tindak Pidana Ringan di Desa Marga Kabupaten Tabanan, Bali. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(2), 23–29. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1 i2.452>